



**PUTUSAN**

Nomor 0361/Pdt.G/2017/PA.Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Makassar Golden Hotel, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Tamayeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon;

**melawan**

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 17 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 0361/Pdt.G/2017/PA.Mks, tanggal 17 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Minggu tanggal 21 Desember 1997 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 359/05/1998 tanggal 26 Desember 1997;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Tamayeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 19 tahun 2 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor:0361/Pdt.G/2017/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini anak pertama dalam pemeliharaan Termohon sedangkan anak kedua dalam pemeliharaan Pemohon, yang masing-masing bernama:

- ANAK, umur 18 tahun;
- ANAK, umur 12 tahun;

4. Bahwa sejak awal bulan September 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan mengadaikan motor milik bersama Penggugat dan Tergugat dan Pemohon mengetahui dari penagih Termohon;
  - Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 10 September 2016 sampai sekarang;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
11. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa sebagai tempat tinggal Pemohon, Kecamatan Mariso, Kota Makassar sebagai tempat tinggal Tergugat dan Kecamatan Mamajang, Kota Makassar sebagai tempat pernikahan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor:0361/Pdt.G/2017/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa sebagai tempat tinggal Pemohon, Kecamatan Mariso, Kota Makassar sebagai tempat tinggal Tergugat dan Kecamatan Mamajang, Kota Makassar sebagai tempat pernikahan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil melalui mas media radio gram RRI Makassar tanggal 24 Maret 2017 dan tanggal 24 Maret 2017 dan telah ditempel pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Makassar, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar membatalkan maksudnya menberceraikan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor:0361/Pdt.G/2017/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 359/05/1/1998, tanggal 26 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, bermetari cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, (bukti P);

## B. Saksi:

1. SAKSI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kel. Maccini Sombala, Kec. Tamalate, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah kemanakan saksi dan saksi kenal dengan Termohon, dia bernama TERMOHON;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Makassar, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Barombong dan telah dikaruniai dua anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baiksaja, tetapi sejak setahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon suka berutang tanpa sepengetahuan Pemohon, hal ini saksi ketehau dari penagih utang dan Termohon sering keluar ruma bersama laki-laki lain yang saksi ketehui melauai facebook;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sejak beberapa bulan yang lalu, Termohon meninggalkan rumah dan tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Kel. Mario, Kec. Mariso, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 hal. Put. Nomor:0361/Pdt.G/2017/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi dan saksi kenal dengan Termohon, dia bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1997 di Makassar, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Barombong dan telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena timbul percercokan;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena menurut Termohon nafkah yang diberikan Pemohon tidak cukup, sehingga Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sejak beberapa bulan yang lalu, Termohon meninggalkan rumah dan tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain selaku kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah melalui media sebagaimana yang dibacakan di muka sidang, halmana telah sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor:0361/Pdt.G/2017/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Desember 1997 di Makassar dan untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta, bukti bertanda P telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti yang isinya menerangkan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, hal mana tidak ada bantahan dari Termohon dan juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, namun hal ini bukan substansi pokok perkara sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi substansi pokok perkara adalah permohonan cerai yang diajukan Pemohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2016 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan menggadaikan sepeda motor serta Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 September 2016, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dan kedua saksi tersebut telah dewasa dan telah disumpah menurut tatacara agamanya sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana dalam pasal 171 ayat (2) R.Bg.

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor:0361/Pdt.G/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi telah saling bersesuan antara satu dengan yang lain, keduanya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan para saksi sering menyaksikan antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon Termohon juga telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, yang akhirnya antara Pemohon dan Termohon beberap bulan yang lalu berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga ditemukan fakta:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, yang disebabkan karena antara Termohon suka berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016, Termohon telah meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak berpisah tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dikemukakan di atas disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, fakta mana telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena keduanya sudah tidak saling mencintai sehingga hakikat dan tujuan pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin antara suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor:0361/Pdt.G/2017/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Pemohon dan Termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م على جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa alasan Pemohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta antara keduanya belum pernah bercerai sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan untuk mengizinkan pemohon menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak dalam perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor:0361/Pdt.G/2017/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, tempat kediaman Pemohon, Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan mamajang, Kota Makassar, tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1438 Hijriah, oleh Drs. Iskandar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ar. Buddin, S.H., M.H. dan Drs. Muhammad Thamrin A., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hartinah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor:0361/Pdt.G/2017/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. AR. Buddin, S.H., M.H.**

**Drs. Iskandar, S.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Muhammad Thamrin A., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hartinah, S.H., M.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran :Rp 30.000,00
2. Proses :Rp 50.000,00
3. Panggilan :Rp 470.000,00
4. Redaksi :Rp 5.000,00
5. Meterai :Rp 6.000,00
- Jumlah :Rp 561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor:0361/Pdt.G/2017/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)